

KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM PRODUK MAKANAN DI DESA SINGAJAYA : UMKM AULIA DESA SINGAJAYA

Oleh :

Alfi Chasanah ¹

¹Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati

Email : alfichasanah81@gmail.com

Abstrak

Dalam era globalisasi dan tuntutan akan kualitas produk, kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin mendapatkan perhatian. Artikel ini mengkaji pentingnya kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam konteks ekonomi halal dan perhatian terhadap kualitas produk, sertifikasi halal menjadi isu ekonomi yang signifikan. Di Indonesia, mayoritas penduduk Muslim menjadikan sertifikasi halal sebagai faktor penting dalam memenuhi tuntutan agama dan keamanan konsumsi. Melalui studi kasus UMKM Aulia, produsen kerupuk di Desa Singajaya, artikel ini menyoroti bagaimana kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal dapat memengaruhi pertumbuhan bisnis dan kontribusi pada ekonomi halal. Dengan dukungan dari pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), UMKM semakin memahami pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan menghindari masalah hukum. Melalui strategi promosi, branding yang kuat, serta partisipasi dalam acara dan pameran halal, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Kesadaran masyarakat tentang sertifikasi halal pada UMKM bukan hanya membantu pertumbuhan bisnis, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi halal secara luas. Dalam konteks ini, kolaborasi erat antara akademisi, pemerintah, UMKM, dan masyarakat merupakan kunci dalam meraih hasil positif.

Kata Kunci: ekonomi halal, kesadaran masyarakat, pertumbuhan bisnis, sertifikasi halal, UMKM.

Abstract

In the era of globalization and demands for product quality, public awareness of the importance of halal certification in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is getting more and more attention. This article examines the importance of public awareness of halal certification in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the context of the halal economy and concern for product quality, halal certification is a significant economic issue. In Indonesia, the majority of the Muslim population makes halal certification an important factor in fulfilling religious demands and consumption safety. Through a case study of UMKM Aulia, a cracker producer in Singajaya Village, this article highlights how public awareness of halal certification can affect business growth and contribute to the halal economy. With support from the government and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH), MSMEs increasingly understand the importance of halal certification in increasing consumer confidence and avoiding legal problems. Through promotional strategies, strong branding, and participation in halal events and exhibitions, MSMEs can expand market reach and increase competitiveness. Public awareness about halal certification in MSMEs not only helps business growth, but also contributes to the growth of the halal economy broadly. In this context, close collaboration between academia, government, MSMEs and the community is the key to achieving positive results.

Keywords: *halal economy, public awareness, business growth, halal certification, UMKM.*

A. PENDAHULUAN

Halal menjadi syarat penting bagi umat islam saat mengkonsumsi makanan. Seperti beberapa kaidah fiqh yang banyak digunakan dalam menetapkan halal haram makanan serta minuman, di antaranya pertama semua makanan yang bersifat Najis haram dimakan, makanan halal bercampur dengan makanan yang haram maka makanan haram dimakan, jika banyaknya itu bersifat memabukkan maka sedikitnya juga bersifat haram. Kehalalan makanan ditentukan melalui bahan baku, kesesuaian proses, serta transportasi mulai dari tahap produksi sampai kepada konsumen. Saat ini, isu halal telah meningkat menjadi isu ekonomi, dengan produk halal dianggap sebagai produk berkualitas tinggi dan karenanya lebih berharga daripada sektor ekonomi.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, kesadaran akan kualitas dan keamanan produk makanan semakin meningkat di kalangan masyarakat. Terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, salah satunya yaitu di Indonesia, sertifikasi halal telah menjadi perhatian penting dalam menjaga keyakinan agama serta menjamin konsumsi yang halal dan thayyib (baik). Pada tahun 1989, MUI

membentuk LPPOM MUI sebagai perwakilan organisasi Islam terbesar dan paling netral di Indonesia yang bertanggung jawab atas menerbitkan sertifikasi halal pada produk yang terdistribusi. Peran MUI dalam mekanisme sertifikasi halal berdampak positif dalam melindungi hak-hak umat Islam di Indonesia untuk menerima dan mengkonsumsi segala sesuatu dalam kondisi Halal.

Topik sertifikasi halal bukan lagi hal baru karena keterlibatan pemerintah yang telah mengambil otoritas MUI sertifikasi halal tentang pengesahan UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Produk Jaminan Halal. Peraturan ini mengatur bahwa pada 2019 semua produk yang tersebar di Indonesia, seperti makanan, kosmetik, obat-obatan dan farmasi lainnya, harus bersertifikasi halal. Tentunya akan menjadi tugas besar bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga bagi seluruh produsen UMKM dan masyarakat sebagai konsumen untuk mengetahui lebih jauh masalah sertifikasi halal.

Sertifikasi halal tidak hanya relevan untuk industri besar, tetapi juga sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dewasa ini dengan zaman yang semakin maju dan perubahan gaya hidup yang cepat, tuntutan akan kualitas dan aspek kehalalan produk makanan semakin mendapatkan sorotan. Di tengah populasi dunia yang sebagian besar terdiri dari umat Muslim, permintaan akan produk halal tidak lagi terbatas pada skala nasional, melainkan telah menyebar menjadi pasar global. Dalam konteks ini, pentingnya sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi semakin menonjol.

UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian global. Meskipun mungkin tidak memiliki kapasitas produksi sebesar industri besar, UMKM memiliki fleksibilitas, inovasi, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Dalam upaya mereka untuk bertahan dan bersaing dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi elemen kunci dalam strategi pertumbuhan mereka. Dalam pendahuluan ini, kita akan menjelaskan mengapa kesadaran masyarakat tentang sertifikasi halal pada UMKM sangatlah penting. Kita akan melihat bagaimana konsep kehalalan telah melampaui batas agama, menjadi simbol kualitas dan keamanan di mata konsumen, serta menggambarkan kontribusi positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya sertifikasi halal pada UMKM akan membuka jalan bagi peningkatan kepercayaan konsumen, pertumbuhan bisnis, dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Desa Singajaya ini merupakan salah satu desa yang bertepatan di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat yang sudah sadar akan pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan dan juga salah satu UMKM yang penulis teliti pada artikel ini yaitu UMKM Aulia yang memproduksi produk ini secara turun temurun yang berada di Desa Singajaya yang berada di Dusun IV KP. Neglasari RT 001/RW 008. Di bawah ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai pentingnya kesadaran masyarakat terkait

sertifikasi halal pada UMKM di Desa Singajaya yang bergerak di sektor makanan yaitu kerupuk.

B. METODOLOGI PENGABDIAN

Metode pengabdian masyarakat adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan manfaat nyata dan solusi konkret bagi masyarakat sasaran. Dalam konteks kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal pada UMKM yaitu ada beberapa tahapan pelaksanaan pendampingan ini direncanakan sebagai berikut:

1.1. Identifikasi Permasalahan:

Tahap awal adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM terkait sertifikasi halal. Ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara, atau diskusi dengan pemilik UMKM dan anggota masyarakat.

1.2. Sosialisasi dan koordinasi

Kegiatan ini dilaksanakan ketika mengunjungi rumah salah satu ketua RW di Desa Singajaya yaitu Dusun IV KP. Neglasari RT 001/RW 008. Ternyata kerabat ketua RW itu adalah salah satu pelaku UMKM produk makanan, lalu dikenalkannya produk tersebut melalui sistem wawancara. Pada kegiatan ini mahasiswa mensosialisasikan bahwa sertifikasi halal itu penting dan kebetulan ternyata produk ini sudah bersertifikasi halal.

1.3. Pendampingan

Pendampingan dilakukan secara langsung di rumah tempat memproduksi makanan kerupuk tersebut.

1.4. Promosi dan Pemasaran

Setelah UMKM mendapatkan sertifikasi halal, bantuan dapat diberikan dalam mempromosikan produk halal mereka kepada masyarakat. Ini dapat meliputi bantuan dalam pemasaran, branding, dan akses ke pasar yang lebih luas.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sisdamas Reguler Moderasi Beragama yang dilaksanakan selama 40 hari mulai tanggal 11 Juli 2023 hingga 19 Agustus 2023. Kegiatan dari proses identifikasi permasalahan hingga promosi pemasaran ini berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2023 hingga selesai di Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Peneliti melakukan penelitian tepatnya di KP. Neglasari RT 001/RW 008, Dusun IV, Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian dan mencakup berbagai jenis produk, termasuk makanan dan minuman. Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM dapat memenuhi kepercayaan konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa produk yang mereka beli sesuai dengan aturan agama. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal pada UMKM membantu membangun kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Seperti halnya pada UMKM Aulia yang berdiri bertahun-tahun secara turun temurun, narasumber bercerita bahwa produk kerupuk yang dibuatnya ini sudah lama berdiri dan resep yang digunakan pun masih tetap sama sampai saat ini. Adapun yang memproduksi kerupuk ini semuanya berasal dari keluarga inti, jadi terjamin kualitas rasa, harga, dan tampilannya.

Produk yang mereka jual tidak hanya satu macam melainkan bebrbagai macam kerupuk yang dijual mentah atau dalam keadaan kering, jadi konsumen yang membelinya hanya tinggal menggoreng kerupuk tersebut dan siap disajikan. Produk yang UMKM Aulia jual ini yaitu ada berbagai macam yaitu diantaranya rangginang, kerupuk kipas, dan kerupuk plered.



Gambar 1. Produk UMKM Aulia (Rangginang dan Kerupuk Kipas)

Seperti yang sudah penulis katakan bahwa produksi kerupuk yang UMKM Aulia buat ini dibuat oleh keluarga inti saja, yaitu dari proses pengulenan, pewarnaan menggunakan pewarna makanan, pemotongan, pengrajinan, sampai pengeringan melalui dijemur menggunakan sinar matahari itu diproduksi semuanya sendiri.



Gambar 2. Proses Pembuatan Produk UMKM Aulia (Kerupuk Kipas)

Peningkatan Daya Saing dalam pasar yang semakin kompetitif, memiliki sertifikasi halal dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi UMKM. Dengan memiliki label halal yang sah, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk konsumen Muslim lokal dan internasional. Ini juga dapat membuka peluang untuk berpartisipasi dalam pameran, acara, dan pasar yang berfokus pada produk halal, yang mana bisa mendukung ekspansi bisnis. Bukan hanya UMKM Aulia yang terjun pada bisnis makanan siap saji ini, tetangga hingga kerabat jauh pun kerap membuka bisnis yang lumayan mirip seperti UMKM aulia ini yaitu dengan produk yang sama seperti kerupuk kipas dan lain-lain.

Sertifikasi halal tidak hanya tentang memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, produk makanan yang dijual tanpa sertifikasi halal yang valid dapat menghadapi masalah hukum, denda, atau larangan penjualan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal pada UMKM dapat membantu mendorong pematuhan terhadap aturan dan menghindari masalah hukum yang mungkin timbul. Tetapi salah satu UMKM di Desa Singajaya ini berbeda yaitu UMKM Aulia sudah mendaftarkan bisnisnya untuk sertifikasi halal resmi dari pemerintah pada sekitar bulan Maret-April, anak dari pemilik tersebut yang bernama Dewi Safitri mendaftarkan bisnis produk makanannya itu ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Dan sertifikat halalnya diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2023. Produk kerupuk UMKM Aulia ini telah resmi dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Produk Jaminan Halal.



Gambar 3. Sertifikat Halal UMKM Aulia

Tidak semua UMKM sadar akan pentingnya sertifikasi halal ini, UMKM Aulia sudah bersertifikasi halal yang resmi dari MUI ini menjadi poin lebih bagi para pelaku usaha lainnya, karena sudah terjamin makanan yang di produksinya halal dan bisa berkembang makin pesat. Ini juga bentuk gertakan bagi para pelaku usaha lain atau UMKM lain untuk seera mendaftarkan produk-produknya terutama makanan dan minuman. Industri halal adalah sektor ekonomi yang berkembang pesat di berbagai negara. Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM secara tidak langsung turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi halal. Produk halal bukan hanya tentang makanan, tetapi juga mencakup berbagai sektor lainnya seperti pariwisata, kosmetik, farmasi, dan lain-lain. Dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal, UMKM dapat menjadi bagian dari pergerakan ekonomi halal yang berkembang.

Salah satu keunggulan sertifikasi halal bagi promosi dan pemasaran adalah meluasnya pemasaran penjualan tidak hanya di Desa Singajaya saja melainkan hingga keluar Desa, Kabupaten/Kota, dan karna pemasaran melalui media sosial bisa sampai antar pulau. Langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal pada UMKM. Dengan strategi yang tepat, UMKM dapat mengkomunikasikan nilai tambah dari produk halal mereka kepada konsumen dan memperluas jangkauan pasar. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam promosi dan pemasaran:

1. Branding yang Kuat
 - Membangun identitas merek yang kuat yang mencerminkan kualitas, kehalalan, dan kebersihan produk.
 - Menciptakan logo, slogan, dan elemen visual lainnya yang mendukung citra halal dan berkualitas.
2. Kemasan Menarik
 - Mendesain kemasan produk yang informatif, menarik, dan mencerminkan kesucian dan kebersihan produk.

- Menyertakan label halal dengan jelas di kemasan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen.
3. Konten menarik di media sosial
 - Membuat video atau foto-foto yang menarik lalu di unggah menggunakan media sosial UMKM seperti Instagram, Tiktok dan WhatsApp.
 4. Kemitraan Strategis
 - Berkolaborasi dengan rumah makan, kafe, atau toko yang menjual produk-produk halal untuk memperluas jangkauan dan menjangkau konsumen yang lebih luas.
 5. Online Presence
 - Membangun dan mengelola platform online seperti website, media sosial, dan platform e-commerce untuk memperkenalkan produk kepada konsumen.
 - Menggunakan strategi SEO (Search Engine Optimization) untuk memastikan produk mudah ditemukan di mesin pencari.
 6. Testimoni dan Ulasan:
 - Mengumpulkan testimoni dari konsumen yang telah merasakan manfaat produk halal.
 - Mendorong konsumen untuk memberikan ulasan positif secara online.
 7. Partisipasi dalam Event
 - Berpartisipasi dalam pameran, bazar, atau event khusus yang berfokus pada produk halal.
 - Mempresentasikan produk dengan menekankan keunggulan halal dan kualitas.
 8. Penawaran Khusus:
 - Menyediakan penawaran khusus, diskon, atau paket promosi kepada konsumen yang membeli produk halal.
 - Menggunakan strategi ini untuk menarik minat konsumen baru.
 9. Keterlibatan Konsumen
 - Melibatkan konsumen dalam konten dan kampanye, seperti kompetisi gambar, tantangan resep, atau sharing pengalaman.
 10. Keberlanjutan:
 - Memastikan promosi dan pemasaran berkelanjutan dengan terus mengupdate konten dan menjaga interaksi dengan konsumen.

Dalam promosi dan pemasaran, penting untuk menjaga konsistensi dalam penyampaian pesan dan menciptakan nilai tambah yang meyakinkan konsumen bahwa produk halal adalah pilihan yang baik.

Sertifikasi halal melibatkan proses pengawasan yang ketat terhadap bahan baku, proses produksi, dan kebersihan secara umum. UMKM yang memperoleh sertifikasi halal menunjukkan komitmen terhadap kualitas produk dan proses produksi yang sesuai dengan standar tertentu. Ini bisa memberikan pandangan positif kepada

konsumen bahwa produk yang mereka beli bukan hanya halal, tetapi juga berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu para mahasiswa KKN 259 juga telah mensosialisasikan betapa pentingnya sertifikasi halal ini terlebih sudah ada Undang-Undang resmi dari pemerintah, lalu mendampingi keberjalanan UMKM tersebut hingga melibatkan kerjasama yang erat antara pihak akademik, pemerintah, UMKM, dan masyarakat. Dengan ini, penulis mengharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal pada UMKM dapat ditingkatkan, sehingga memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

E. PENUTUP

Dalam kesimpulannya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal pada UMKM memiliki dampak besar pada pertumbuhan bisnis, pemenuhan kepercayaan konsumen, dan kontribusi pada ekonomi halal. Dengan semakin banyaknya UMKM yang memahami nilai dari sertifikasi halal, diharapkan bahwa lebih banyak lagi produk-produk berkualitas yang memenuhi standar halal akan tersedia bagi konsumen Muslim, baik lokal maupun global. Studi kasus UMKM Aulia di KP. Neglasari RT 001/RW 008, Dusun IV, Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat menunjukkan contoh nyata bagaimana sertifikasi halal telah menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas, citra, dan kepercayaan konsumen. Dengan menjalankan proses produksi secara tradisional dan memperoleh sertifikasi halal resmi, UMKM Aulia memastikan produknya tetap sesuai dengan standar agama dan perundangan. Langkah ini bukan hanya menguntungkan dalam memenangkan hati konsumen, tetapi juga membantu UMKM membangun keunggulan kompetitif di pasar yang semakin sibuk. Pentingnya sertifikasi halal pada UMKM juga terletak dalam pengembangan daya saing. Dengan label halal yang sah, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk konsumen Muslim lokal dan internasional. Ini membuka peluang untuk pertumbuhan bisnis dan berpartisipasi dalam acara dan pameran yang berfokus pada produk halal.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT dengan segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada Nora Meilinda Hardi, S. Sos., M. I. Kom selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Sisdamas Moderasi Beragama serta Dr. Jaenudin, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan artikel. Penulis juga menghargai keterbukaan UMKM Aulia dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang produksi produk halal atas kontribusinya telah memberikan wawasan berharga kepada masyarakat dan UMKM lainnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa KKN Kelompok 259 atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Farhana, A. M. (2019). *"Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU-JPH)"* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Gunawan, S., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1).
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 6(2).
- Salam, D. A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1).
- Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1).
- Yunus, Y. (2021). Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(1).